



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor :421.IV / 96 -Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AT-TIIN

Kp.Teluk Pinang Desa Teluk Pinang RT.03 RW.01 Desa Teluk Pinang
KECAMATAN CIAWI
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlumemberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak UsiaDini / **PAUD AT-TIIN** yang berlokasi di Kp.Teluk Pinang Desa Teluk Pinang RT.03 RW.01 Desa Teluk Pinang Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AT-TIIN** yang berlokasi di Kp.Teluk Pinang Desa Teluk Pinang RT.03 RW.01 Desa Teluk Pinang Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AT-TIIN tanggal 23 Oktober 2010 Nomor: 01/PAUD- At/VIII/2010 Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD AT-TIIN.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Ciawi tanggal 11 November 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD : AT-TIIN**
- Program : Kober**
- Alamat : Kp. Teluk Pinang RT.03 RW.01**
- Desa/Kel : Desa Teluk Pinang**
- Kecamatan : Ciawi**

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tgl 1 November 2013 sampai dengan 1 November 2016 .
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 06 - 11 - 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR,



Drs.H. RUSTANDI, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Ciawi;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Ciawi;
6. Yth.Kepala Desa Sirnagalih Kecamatan Ciawi



YAYASAN AT-TIN AL-MANSYURIAH

Akte Notaris : Diah Kusumahwardani, SH., MKn. NO. 2 Tanggal 01 Maret 2016
HE, Sukma Kp. Teluk Pinang RT 03 RW 01 Desa Teluk Pinang Kec. Ciawi Kab. Bogor
Telp. 0251-8243695

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN

Nomor : 10/SK-P-ATIIN/2010

TENTANG PENDIRIAN PAUD AT-TIN Desa Teluk Pinang Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam Kegiatan belajar mengajar wilayah Desa Teluk Pinang, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Teluk Pinang Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor

MENINGGAT

- : a. Undang-undang pendidikan no. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
- b. undang-undang no.4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
- c. undang-undang no.20 tahun 2002 tentang sistem pendidikan nasional
- d. keputusan Menteri sosial RI no.47 tahun 1990 tentang pendirian kelompok bermain dan penitipan anak.
- e. keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan RI no.018/u/1997 tentang peraturan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak
- f. peraturan Menteri no.27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah
- g. peraturan Menteri no.39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.
- h. peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
- i. peraturan mendiknas no.137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini

- j. peraturan Menteri no.17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
- k. peraturan Menteri pendidikan nasional no.39 tahun 2010 tentang organisasi dan tatakerja kementerian pendidikan nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: Menyelenggarakan PAUD AT-TIN dengan susunan organisasi terlampir.

KEDUA

: Menugaskan penyelenggara/pengelola untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan.

KETIGA

: Menugaskan tenaga pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan kegiatan inidibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, dan dana yang lerevan.

KELIMA

: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 02 Juni 2010

Ketua, Yayasan Attiin Al Mansyuriah



ENDI RISMAWAN, S.SOS

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor,
2. Camat Ciawi;
3. Kepala Penilik UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Ciawi
4. Arsip